



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor 951/Pdt.P/2018/PN.Jkt.Sel.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang mengadili perkara perdata Permohonan telah menetapkan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara permohonan dari :

SUYATI, bertempat tinggal di Jalan Balimatraman RT.014/006
Kelurahan Manggarai, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan
Selanjutnya disebut sebagai ----- **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca berkas perkara;

Telah memeriksa dan meneliti bukti surat;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tanggal 3 Oktober 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 3 Oktober 2018 dibawah register Nomor 951/Pdt.P/2018/PN.Jkt.Sel, yang pada pokoknya berisi sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon dilahirkan di Ngawi pada tanggal 16 Juli 1974 sebagai anak perempuan dari perkawinan suami atau isteri (Ayah dan Ibu kandung pemohon).
2. Bahwa dalam KTP tersebut, terdapat kekeliruan atau salah tulis, yakni bahwa dalam KTP Elektronik dan Kartu Keluarga tertulis YATI, diganti dengan SUYATI. Sesuai dengan akta Nikah;
3. Bahwa berdasarkan ketentuan Permendagri No.14 Tahun 2015 tentang tata cara perubahan elemen data penduduk dalam KTP elektronik pasal 4 ayat 1 huruf B pasal 4 ayat 2 huruf A junto pasal 5 ayat 2 huruf A. Untuk memperbaiki nama dalam KTP elektronik. Harus ada penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Berdasarkan hal – hal tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berkenan memeriksa permohonan dan selanjutnya menetapkan sebagai berikut :

Hal. 1 dari 6 hal. Penetapan Nomor 951/Pdt.P/2018/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk pergantian Nama di KTP Elektronik yang nama tertulis **YATI** yang seharusnya **SUYATI**;
3. Memerintahkan kepada kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil KOTA Jakarta selatan untuk mengganti Nama Pemohon didalam KTP Elektronik.
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sesuai hukum yang berlaku.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditetapkan, Pemohon tersebut datang menghadap ke persidangan, dan setelah surat permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat-surat berupa foto copy bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya dipersidangan sebagai berikut :

1. Bukti P-1 : Kartu Tanda Penduduk Nomor 317401670007 atas nama Yati (Foto copy sesuai dengan aslinya);
2. Bukti P-2 : Kutipan Akta Nikah Nomor 396/40/XII/1993 antara Suyati dengan Karto Suntono (Foto copy sesuai dengan aslinya);
3. Bukti P-3 : Kartu Keluarga Nomor 3174010601097418 atas nama Kepala Keluarga Suwarna (Foto copy sesuai dengan aslinya);
4. Bukti P-4 : Surat Keterangan No.11205/AG.2/31.74.01.1007/071/582/2018 (Foto copy sesuai dengan aslinya);
5. Bukti P-5 : Kutipan Akta Kelahiran No.4121/KLB/1995 atas nama Renal Yuli Setiawan (foto copy sesuai aslinya);
6. Bukti P-6 : Kutipan Akta Kelahiran No.5447/KLB/1999 atas nama Rizal Kurniawan (foto copy sesuai aslinya);
7. Bukti P-7 : Kutipan Akta Kelahiran No.156/KLU/2009 atas nama RIRIN DENIS TAVIANA (foto copy sesuai aslinya);
8. Bukti P-8 : Surat Kelahiran atas nama Suyati (Foto copy sesuai aslinya);
9. Bukti P-9 : Surat Ketengan Kutipan Kelahiran Nomor 474/1084/404/318.14/2008 tertanggal 31 Oktober 2018 atas nama Suyati (foto copy sesuai aslinya);

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat-surat tersebut diatas, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi kepersidangan yang setelah bersumpah menurut cara agamanya masing-masing memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 2 dari 6 hal. Penetapan Nomor 951/Pdt.P/2018/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi Ari Pul Yanto :

- Bahwa saksi adalah tetangga dekat Pemohon;
- Bahwa Pemohon dilahirkan di Ngawi pada tanggal 16 Juli 1974;
- Bahwa orang tua Pemohon bernama Rono Sukmen;
- Bahwa nama Pemohon dalam KTP tertulis Yati;
- Bahwa dalam Akta perkawinan nama Pemohon tertulis Suyati;
- Bahwa saksi pernah melihat Kartu Tanda Penduduk Pemohon;
- Bahwa Pemohon ingin memperbaiki nama Pemohon dalam KTP karena di dalam KTP tersebut tertulis kesalahan penulisan nama Pemohon yang semula tertulis Yati seharusnya Suyati;
- Bahwa Pemohon dipanggil sehari-hari bernama Suyati;
- Bahwa Pemohon ingin memperbaiki namanya dalam KTP agar tertib administrasi dikemudian hari;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan;

2. Saksi Parsi:

- Bahwa saksi adalah tetangga dekat Pemohon;
- Bahwa Pemohon dilahirkan di Ngawi pada tanggal 16 Juli 1974;
- Bahwa orang tua Pemohon bernama Rono Sukmen;
- Bahwa nama Pemohon dalam KTP tertulis Yati;
- Bahwa dalam Akta perkawinan nama Pemohon tertulis Suyati;
- Bahwa saksi pernah melihat Kartu Tanda Penduduk Pemohon;
- Bahwa Pemohon ingin memperbaiki nama Pemohon dalam KTP karena di dalam KTP tersebut tertulis kesalahan penulisan nama Pemohon yang semula tertulis Yati seharusnya Suyati;
- Bahwa Pemohon dipanggil sehari-hari bernama Suyati;
- Bahwa Pemohon ingin memperbaiki namanya dalam KTP agar tertib administrasi dikemudian hari;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan;

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat penetapan ini maka segala hal yang terjadi dalam persidangan dianggap telah termuat dalam berita acara;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Pemohon mohon Penetapan ;

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon adalah sebagaimana

Hal. 3 dari 6 hal. Penetapan Nomor 951/Pdt.P/2018/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dalam surat permohonannya ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat bukti yang diajukan dan didapat fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon adalah warga Negara Indonesia ;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon adalah memperbaiki kesalahan penulisan nama Pemohon dalam KTP yang tertulis Yati diperbaiki menjadi Suyati;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini karena memerlukan perbaikan pada Kartu Tanda Penduduk Pemohon ;
- Bahwa menurut bukti P-9 Pemohon telah memperoleh Surat Keterangan Kelahiran dari Pemerintah Kabupaten Ngawi;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan sesuatu lagi dan mohon Penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti tersebut di atas, yang pada pokoknya mohon ijin untuk memperbaiki nama Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk semula tertulis Yati diperbaiki menjadi Suyati;

Menimbang, bahwa peristiwa kependudukan menurut Pasal 1 angka (11) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan adalah kejadian yang dialami oleh penduduk yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan atau surat keterangan kependudukan lainnya meliputi pindah datang, perubahan alamat, serta status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan peristiwa penting menurut Pasal 1 angka (17) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 adalah kejadian yang dialami oleh seseorang yang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa Pasal 52 ayat (1) UU Nomor 23 Tahun 2006, berbunyi "Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan";

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya tersebut, Para Pemohon telah menyerahkan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-9 dan 2 (dua) orang saksi yang keterangannya di persidangan

Hal. 4 dari 6 hal. Penetapan Nomor 951/Pdt.P/2018/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didengar di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa setelah Hakim meneliti bukti surat yang diajukan Pemohon di muka persidangan, maka Hakim berpendapat bahwa bukti surat tersebut adalah bukti surat yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, sehingga dapat diterima sebagai bukti yang sah dan mengikat sepanjang tidak dibuktikan sebaliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat-surat bertanda P-1 sampai dengan P-9 dan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon tersebut, diperoleh fakta-fakta sebagai berikut;

- Bahwa benar Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (Bukti P-1 dan P-3);
- Bahwa benar Pemohon telah menikah dengan Suwrno (Bukti P-2);
- Bahwa benar di dalam Kartu Tanda Penduduk Pemohon nama Pemohon tertulis nama Yati;
- Bahwa setahu para Saksi, Pemohon tersebut tidak keberatan namanya diperbaiki menjadi Suyati;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini karena memerlukan perbaikan pada Kartu Tanda Penduduk untuk keperluan dokumen lainnya;
- Bahwa pada pokoknya Pemohon memohon ijin untuk memperbaiki nama Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk Pemohon semula tertulis Yati diperbaiki menjadi Suyati;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berpendapat bahwa permohonan Pemohon cukup beralasan, dan tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga beralasan bagi Pemohon untuk memperbaiki nama Pemohon yang semula tertulis Yati diperbaiki menjadi Suyati;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon wajib melaporkan perubahan nama tersebut pada Kantor Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Selatan untuk dicatat perbaikan nama Pemohon tersebut ke dalam register yang ada pada Kantor Catatan Sipil setelah mendapatkan penetapan dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan;

Menimbang bahwa, karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka Pemohon dibebankan untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini, sebagaimana dalam amar di bawah ini;

Mengingat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan lain yang bersangkutan dengan penetapan ini;

M E N E T A P K N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Hal. 5 dari 6 hal. Penetapan Nomor 951/Pdt.P/2018/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi izin kepada Pemohon untuk memperbaiki nama Pemohon yang tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk Elektronik yang semula tertulis Yati diperbaiki menjadi Suyati;
3. Merintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Madya Jakarta Selatan, untuk membetulkan nama Pemohon tersebut di dalam Kartu Tanda Penduduk Elektronik;
4. Membebankan biaya permohonan kepada Pemohon sebesar Rp.221.000,00 (dua ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Senin, tanggal 5 Nopember 2018 oleh kami H. Kartim Haeruddin, SH.MH yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan selaku Hakim Tunggal, penetapan tersebut telah diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Matius B. Situru, SH Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

H a k i m,

MATIUS B. SITURU, SH

H. KARTIM HAERUDDIN, SH.MH

Biaya-biaya:

- Pendaftaran	: Rp	30.000,-
- ATK	: Rp.	75.000,-
- Redaksi	: Rp.	5.000,-
- Materai	: Rp.	6.000,-
- PNPB	: Rp.	5.000,-
- Panggilan	: Rp.	100.000,-

J u m l a h : Rp. 221.000,- (dua ratus duapuluh satu ribu rupiah)

Hal. 6 dari 6 hal. Penetapan Nomor 951/Pdt.P/2018/PN.Jkt.Sel.